







Nomor SOP	DPMPTSP-SOP-I-08		<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL</p> <p>TIM KERJA</p>
Tanggal Pembuatan	14 April 2025		
Tanggal Revisi	14 April 2025		
Versi	1.0		
Klasifikasi Dokumen	Internal		
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul		
Nama SOP	PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL		

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 5 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 5. Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 23 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 6. Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 50 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aturan yang berlaku 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan smartphone 3. Mampu menyusun naskah berita dan menyeleksi foto serta video untuk dipublikasikan
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>

Peringatan:
1. Apabila pengelolaan website dan medsos tidak dilakukan maka keterbukaan informasi publik tidak optimal

1. Komputer 2. Smartphone 3. Catatan berita 4. ATK 5. Website berbasis pemrograman 6. Media sosial 7. Jaringan internet
Pencatatan dan Pendataan:
1. Catatan berita 2. Dokumentasi kegiatan

N o.	Kegiatan	Mutu Baku						Keterangan
		Tim PPID	Pengelola Website dan Media Sosial	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tim PPID mengumpulkan data				Data dan Informasi Publik	120 menit	Data dan Informasi Publik	
2	Menerima Data dari Tim PPID untuk menyusun materi publikasi kegiatan				Materi publikasi dalam bentuk softcopy atau hardcopy	15 menit	Bahan untuk materi publikasi	
3	Membuat materi publikasi kegiatan dan menyerahkan kepada Pengelola Website dan Media Sosial untuk dipublikasikan				•ATK, Komputer, Smartphone, •Internet •Materi publikasi dalam bentuk softcopy atau hardcopy	120 menit	Materi publikasi	
4	PPID Pelaksana melakukan proses review terkait materi yang akan di publikasikan				Materi Publikasi	60 Menit	Materi siap dipublikasikan	
5	Pengelola Website dan Media Sosial mempublikasikan di Website dan Media Sosial				•Komputer •Smartphone •Internet	15 menit	Publikasi di media internet	
6	Menyimpan arsip publikasi dalam bentuk softcopy				• Materi publikasi Softcopy • Internet	15 menit	Materi publikasi	

Riwayat Revisi

No. Versi	Tanggal Revisi	Direvisi Oleh	Deskripsi Revisi	Disetujui Oleh
1.0	14 April 2025	Tim SMI	Terbit Awal	Manajemen Puncak

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 14 April 2025

KEPALA DINAS



(Dra. ANNIIHAYAH, M.Eng.)
NIP. 196902041993032004